



---

---

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM OLEH SATUAN RESERSE NARKOBA  
POLRES PASAMAN TERHADAP ANAK TERSANGKA PELAKU  
TINDAK PIDANA**

**Erwin Sanra**

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email: [erwinsution031@gmail.com](mailto:erwinsution031@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Criminal narcotics committed by children violating the law and contrary to the values and norms in society, protection of children is very important, considering that children are the next generation of the nation. This requires legislation that protects children from various criminal acts, namely Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Act Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The purpose of this law itself is to protect children's rights from all kinds of actions. Children are someone who is in a period of growing and developing, Handling of children who face legal problems in this case facing the problem of distributing narcotics must be done by prioritizing the best interests for the child. The number of cases of narcotics abuse today is increasingly troubling our lives, narcotics which are now no longer looking at age, ranging from children, adolescents to parents can be included in this drug abuse trap. And like the case that happened in Pasaman where there were children who committed narcotics crime and sought to be given protection for the child. Based on the results of the discussion and analysis, it can be concluded that: First, the legal protection of children suspected of narcotics crime in Pasaman District Police Station is carried out by the child investigator of Pasaman District Police, accompanied by social counselor (PK) and when the investigation is made, the case is adjusted accordingly, not exposing the case to the media, in his examination accompanied by a lawyer, presenting Bapas and attempting the child not to be arrested but obliged to report, Second Constraints encountered in the effort to provide legal protection to the child of the suspect in the Narcotics crime at the Pasaman Police Station are the limitations of child investigators who have Inauguration is still reduced and the lack of facilities and infrastructure such as child detention is not available, the Bapas office is far away, namely in Bukittinggi so it is difficult to present Community Guidance (PK).*

**Kata Kunci:** Upaya, Perlindungan Hukum, Reserse Narkoba, Anak, Pelaku Tindak Pidana

## **PENDAHULUAN**

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia.

Diakui dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan dan perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Disamping itu, patut diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak, serta untuk perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi membutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Pada hakikatnya anak tidak dapat menjaga dan melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan kekerasan atau diskriminasi yang menimbulkan dampak kerugian mental, fisik, sosial, dan kehidupan anak.

Dalam sistem pembuktian dikenal adanya asas minimum pembuktian. Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Jadi, minimum pembuktian yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa agar kepadanya dapat dijatuhkan pidana, harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (M. Yahya Harahap, 283:2008).

Banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba saat ini semakin meresahkan kehidupan kita, narkoba yang kini tidak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang tua sekalipun bisa masuk dalam jeratan penyalahgunaan narkoba ini. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam praktek kedokteran, narkoba masih bermanfaat untuk pengobatan, tapi bila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai menurut indikasi medis atau standar pengobatan, akan sangat merugikan bagi penggunaannya.

Anak-anak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai orang dewasa kecil, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di

siding pengadilan (Nasharina, 3:2011). Menurut Pasal 153 ayat (3) KUHAP : sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental, dan sosial anak yang bersangkutan.

Menurut Leden Marpaung, (13:2009) dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan: “kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Penanganan terhadap anak yang menghadapi masalah hukum dalam hal ini menghadapi masalah mengedarkan narkotika harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak. Oleh karena itu keputusan yang diambil dalam kasus tersebut harus adil dan proporsional tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum tapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga (Sudarto, 109:1986).

Jadi, perlakuan hukum terhadap anak pada kasus pengedaran narkotika sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi kehidupan bangsa.

Pada hari senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 09.30 WIB telah ditemukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja, kejadian berawal setelah petugas mendapatkan informasi dari pihak sekolah SMAN 1 Panti yang mengatani telah mengamankan seorang siswa SMAN 1 Panti bernama Asrobil Huda dengan panggilan Robil dikarenakan memiliki Narkotika jenis Ganja, selanjutnya Anggota Polsek Panti langsung menjemput siswa tersebut dan menjemput siswa tersebut narkotika jenis ganja tersebut dan Robil mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya, selanjutnya anggota Sat Narkoba Polres Pasaman menjemput Asrobil Huda panggilan Robil mengakui ganja tersebut ke Polsek panti dan membawanya ke Polres Pasaman, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening dilakukan penyitaan terhadap tersangka dilakukan penangkapan dan dibawa ke polres Pasaman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah upaya perlindungan hukum terhadap anak tersangka tindak pidana narkotika dan Kendala-kendala yang ditemui dalam upaya pemberian perlindungan hukum terhadap anak tersangka pelaku tindak pidana narkotika Polres pasaman.

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analisis*, dengan metode pendekatanyuridis normatif sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa bahan-bahan hukum sedangkan data primer diperoleh dari studi lapangan di Polres Pasaman. Teknik pengumpulan data pada data sekunder dengan studi dokumen dan studi kepustakaan data primer dilakukan dengan wawancara secara semi terstruktur. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Tersangka Tindak Pidana Narkotika di Polres Pasaman**

Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Bab I ketentuan umum 1 sampai dengan 5, menjelaskan tentang azas SPPA dan hak-hak anak bermasalah hukum (ABH). Bab II tentang diversifikasi yang bertujuan untuk kepentingan anak dan penyelesaian perkara di luar ranah peradilan (*Restoratif Justice*) sesuai dengan Undang-undang SPPA.

Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Komitmen untuk menerapkan *restoratif justice*, khususnya dalam hal pelaku adalah anak-anak, harus didasarkan pada penghargaan terhadap anak sebagai titipan yang mempunyai kehormatan. Apalagi Indonesia adalah

Negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Sebagai negara pihak, Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Berkaitan dengan anak yang menjadi kurir narkoba, kita ketahui bahwa perkara anak yang menjadi kurir narkoba merupakan sebagai pelaku namun untuk melibatkan korban terhadap perkara anak yang menjadi kurir narkoba masih menjadi pertanyaan bahwa siapa korban yang akan dilibatkan dalam perkara ini. Sehingga menurut penulis anak yang menjadi kurir narkoba ini walaupun dia sebagai pelaku dia juga bisa dikatakan sebagai korban sehingga dengan demikian untuk pendekatan keadilan restoratif bisa dilakukan untuk tercapainya diversifikasi.

Sistem peradilan pidana anak diwajibkan mengupayakan diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak baik oleh penyidik di tingkat penyidikan, jaksa di tingkat penuntutan dan hakim pada pemeriksaan di tingkat pengadilan. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 UU Nomor 11 Tahun 2012 dikatakan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian BAPAS serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Ini menunjukkan dalam pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum harus didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau *diskresi*.

Tanggung jawab sebagaimana ditetapkan dalam Pasal-pasal di atas merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap generasi penerus bangsa agar anak Indonesia dapat mempunyai akhlak mulia, mempunyai kualitas unggul dan sejahtera. Dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak yang mengedarkan narkoba ini dikarenakan anak diposisikan sebagai korban. Oleh karenanya semua lapisan baik pemerintah ataupun masyarakat harus ba-hu-membahu memberantas peredaran narkoba oleh anak. Akan tetapi pada prakteknya tidak cukup hanya ketetapan Undang-undang saja sebagai *law in the book* tetapi juga membutuhkan *law in action*. *Law in action* dalam hal ini perlu memperhatikan tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan (preventif) ini harus dilakukan di lingkungan yang terdekat dengan anak, dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitarnya. Tindakan ini dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan agama yang baik, pendidikan moral, dan lingkungan yang mendukung sehingga

menjauhkan anak dari pergaulan yang salah Pemerintah juga harus mendukung dengan memberikan sarana dan prasarana yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan dan memberikan sosialisasi kepada para orang tua, guru dan lingkungan masyarakat akan bahaya peredaran narkoba oleh anak. Sehingga dapat dilakukan pencegahan sedini mungkin. terhadap anak yang berpotensi melakukan penyalahgunaan narkoba ataupun mengedarkan narkoba.

### **Kendala-kendala Yang Ditemui Dalam Upaya Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Tersangka Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Polres Pasaman**

Kendala-kendala yang ditemui dalam upaya pemberian perlindungan hukum terhadap anak tersangka pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba penanganan ABH cara peradilan nya beda dengan orang dewasa dan dibatasimasa penangkapan dan penahanan yang singkat.

Perlindungan hukum dalam hal ini erat kaitannya dengan hak-hak korban, dan langkah perlindungan yang diberikan lebih bersifat reaktif daripada proaktif. Dikatakan reaktif karena langkah ini ditujukan kepada mereka yang telah mengalami atau menjadi korban kejahatan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut. Namun, yang menjadi permasalahannya adalah bahwasanya sering kali korban memutuskan untuk tidak melaporkan akan adanya suatu kejahatan yang menimpa mereka. Banyak faktor yang menjadi penyebab sehingga korban enggan untuk melaporkan kejahatan yang terjadi, salah satu faktornya bahwa keputusan korban ini merupakan rangkaian tingkah laku yang bersumber pada sikap individual dan interaksi korban sebagai pelapor dengan polisi sebagai fungsi hubungan stimulus secara timbal balik. Polisi sebagai sistem stimulus diwujudkan dalam bentuk perilaku positif dalam “model bertingkah laku” bagi korban dalam pengambilan keputusan. Demikian pula sebaliknya, tingkah laku masyarakat adalah stimulus yang diwujudkan dalam bentuk penghargaan dari masyarakat terhadap polisi yang akan menjadi faktor pendorong bagi polisi dalam menjalankan tugasnya.

Selain faktor tersebut di atas, faktor kepribadian korban masih merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dalam perlindungan hukum. Faktor kepribadian korban tersebut antara lain :

1. Korban kejahatan pada umumnya tertuju pada manusia yang mempunyai hak dan kewajiban serta menuntut perlakuan yang sama dengan orang lain, termasuk perlakuan terhadap pelaku kejahatan. Jaminan perlakuan terhadap korban seringkali dituntut, karena merupakan salah satu bentuk perlindungan. Upaya penegakkan hukum tidak akan membawa hasil manakala tidak diimbangi dengan perasaan keadilan, termasuk di dalamnya rasa keadilan para korban kejahatan.
2. Adanya kecenderungan sikap korban yang pasif dan bahkan non-kooperatif (*uncooperative victims of crime*) dengan aparat penegak hukum, merupakan salah satu bukti konkrit dari kurangnya perhatian sistem peradilan pidana terhadap hak-hak dan perlindungan hukum korban kejahatan. Belum lagi ditambah dengan kecenderungan yang “*offender centered*” yang mengakibatkan kurangnya dukungan korban terhadap sistem peradilan pidana. Sikap kurang loyal di atas akan lebih mengemuka manakala korban harus pula berfungsi sebagai saksi yang memberikan kesaksian secara benar dibawah sumpah. Jika ternyata kesaksian korban tidak benar atau palsu dan memberatkan tersangka atau terdakwa, ia diancam dengan pidana penjara maksimal sembilan bulan (Pasal 242 ayat (2) KUHP) dengan tuduhan memberikan kesaksian palsu.
3. Kurangnya kepercayaan korban terhadap peradilan pidana yang tercermin dari banyaknya korban yang tidak melapor, merupakan kegagalan sistem peradilan pidana, baik dalam menata sistem maupun dalam mencapai tujuan akhir. Dalam hal yang terakhir, selain harus berpedoman kepada ketentuan tertulis harus pula diperhatikan moral yang didasarkan pada kebenaran dalam melihat suatu perkara. Oleh karenanya setiap sub-sistem dalam sistem peradilan pidana senantiasa memiliki tanggung jawab berupa tanggung jawab hukum untuk menegakkan hukum negara dan tanggung jawab moral untuk melindungi, memulihkan dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia.

Apabila terjadi penyimpangan terhadap kedua tanggung jawab di atas maka akan menimbulkan efek negatif terhadap tersangka maupun korban. Dengan kata lain, penyimpangan di atas akan menjadikan sistem peradilan pidana sebagai faktor kriminogen dan sekaligus faktor viktimogen. Terhadap tersangka, ia akan menjadi korban struktural (*structural victims*), misalnya karena penangkapan dan penahanan yang tidak sah, sedangkan terhadap korban selain ia telah menjadi korban kejahatan harus pula menjadi

korban sistem peradilan pidana yang dalam mekanismenya kurang memperhatikan hak-hak dan perlindungan korban yang merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana. Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan perwujudan dari proses penegakan hukum. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terdiri dari 5 (lima) faktor agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi, yaitu:

#### 1. Kaidah Hukum itu Sendiri

Berlakunya kaidah hukum di dalam masyarakat ditinjau dari kaidah hukum itu sendiri. menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaidah hokum.

#### 2. Penegak Hukum

Komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai pelekatan, fungsi-fungsi tersendiri di dalam berlakunya sistem hukum. Lembaga-lembaga itu antara lain adalah kepolisian dan PPNS, Kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan termasuk lembaga penasihat hukum. Secara lebih mendalam lagi, lembaga-lembaga tersebut memiliki Undang-undang tersendiri sebagai dasar hukum bekerjanya, di samping undang-undang hukum pidana.

#### 3. Fasilitas

Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan, fasilitas yang merupakan kendala tersebut seperti tidak ada tempat lain khusus untuk anak.

#### 4. Masyarakat

Dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Artinya, jika derajat kepatuhan warga masyarakat terhadap suatu peraturan tinggi, maka peraturan tersebut memang berfungsi.

#### 5. Kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Pada umumnya, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Oleh sebab itu, apabila pelanggar telah diajukan ke muka sidang kemudian dijatuhi sanksi pidana, maka perkara hukum dianggap

telah berakhir. Pandangan demikian, telah memposisikan keadilan dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana adalah sanksi pidana sebagaimana yang diancamkan dalam Pasal-pasal yang dilanggar.

Selanjutnya, dalam melakukan perlindungan hukum kepada korban narkoba dengan mengembalikan si korban atau pecandu narkoba kepada rumah sakit jiwa yang telah di tunjuk oleh negara, untuk menjalankan proses atau rehabilitasi. Dalam proses rehabilitasi kepada korban narkoba atau pecandu narkoba ditentukan oleh keputusan hakim untuk menempatkan pengguna narkoba tersebut ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Korban tindak pidana narkoba berhak mendapat perlindungan hukum oleh lembaga yayasan resmi, baik di rumah sakit, rumah yayasan atau panti rehabilitasi, untuk diobati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih berdasarkan tingkat kecanduannya tetapi tidak dibebaskan atau tidak dipidana.

Mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Polres Pasaman dalam upaya pemberian perlindungan hukum terhadap anak tersangka pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba perlunya koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam SPPA dan memperhatikan mas penangkapan dan penahanan , namun tetap professional dan proporsional.

## **KESIMPULAN**

Upaya perlindungan hukum terhadap anak tersangka tindak pidana narkoba di Polres Pasaman adalah yang dilakukan oleh penyidik anak Polres Pasaman anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan (PK) dan ketika dilakukan penyidikan di upayakan perkaranya disesuaikan secara diversi, tidak mengekspos perkara ke media, dalam pemeriksaan nya di damping pengacara, menghadirkan Bapas dan mengupayakan dipersiapkan membantu kerumah sakit yang ditunjuk dan diupayakan anak tidak ditangkap tetapi wajib lapor.

Kendala-kendala yang ditemui dalam upaya pemberian perlindungan hukum terhadap anak tersangka pelaku tindak pidana Narkoba di Polres Pasaman adalah keterbatasan penyidik anak yang sudah dilantik masih berkurang dan kurangnya sarana dan prasarana misalnya tahana anak tidak ada kantor Bapas jauh yaitu di bukittinggi sehingga susah menghadirkan Pembimbing Kemsayarakatan (PK) nya, orang tua korban masih tidak

pakai tentang pentingnya anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan (PK). masalah pembiayaan, kurangnya sarana dan prasarana khusus bagi tersangka anak dan masyarakat kurang berperan aktif dalam penegakan hukum narkoba. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut penyidik telah melakukan upaya yaitu secara konsisten menerapkan Undang-undang Narkoba, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku Teks:**

Leden Marpaung, *Asas-teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

M. Yahaya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta. 2005.

Nasharina, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986

### **Peraturan Undang-Undang**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak